



PUTUSAN

Nomor 103/Pid. B/ 2020/PN BIT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIAN LAATI alias UCAN,** ;
Tempat lahir : Desa Kampis Kel. Papusungan ;
Umur atau tanggal lahir : 21 tahun 11 Juni 1997 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2020 s/d 26 April 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 s/d s/d 5 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 s/d 23 Juni 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 s/d 16 Juli 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 s/d 16 September 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Bitung tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan hari sidang perkara

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIAN LAATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaku malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh 2 orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah handpone merk OPPO F9 warna twilight blue dengan pembungkus (kondom) warna hitam bertuliskan SUPREME warna merah dan putih dibagian belakang
Dikembalikan kepada saksi MISBAKHUL KHOIRIL ABROR selaku pemilik
4. Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukumn secara lisan di depan persidangan dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyampaikan bertetap padauntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan no. Reg.Perk. PDM-09/P.1.14/Eoh.2/02/2020 sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **RIAN LAATI ALIAS UCAN**, bersama-sama dengan **AGUS, EPENG, MUHAJIR dan COKA** (Masih dalam DPO Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 03.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2020, bertempat di atas Kapal MT.FERRY XII sedang berlabuh di Perairan Selat Lembeh Bitung tepatnya disebuah kamar tidur saksi korban **MISBAKHUL K.ABROR**, atau setidak – tidaknya di suatutempat lain yang masihtermasukdalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenangmemeriksa dan mengadiliperkaraini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan **AGUS, EPENG, MUHAJIR dan COKA** (Masih dalam DPO Daftar Pencarian Orang) dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yakni : Agus, Muhajir, Coka dan Epeng pada puku 22.00 Wita sedang melakukan minuman keras yaitu minuman cap tikus sebanyak 3 (tiga) botol ukuran 600 ml, setelah selesai minum minuman keras dimaksud sekitar pukul 24.00 Wita pada saat itu Muhajir mengajak terdakwa jalan-jalan untuk cari angin tepatnya dilorong MM dan terdakupun bertemu kembali dengan teman-temannya yaitu Agus, Coka, dan Epeng kemudian Muhajir mengatakan “marijo torang bakumpul di BACEKAM yang berkedudukan dibelakang SMK Tamporak”.
- Bahwa setelah terdakwa dan teman-temannya tiba di BACEKAM pukul 01.00 Wita dan lebih dulu sampai terdakwa yang membawa motor bersama Muhajir disusul oleh Agus, Coka, Epeng dan pada saat itu Epeng mengatakan “marijo torang pigi mencari (mencuri)” Epeng memerintahkan kepada Muhajir dan terdakwa mengecek perahu yang akan digunakan untuk mencuri dan pada saat itu terdakwa tidak mau untuk bersama-sama melakukan pencurian namun terdakwa hanya mau mengantar Agus, Muhajir, Coka dan Epeng akan tetapi Epeng mengatakan “ Mari jo deng ngana antar “, pada saat terdakwa mengantar di Pos IV tepatnya pukul 02.00 Wita terdakwa dan teman-temannya tiba di Pelabuhan Kapal Rakyat keempat tedman terdakwa mengatakan “ tunggu saja kamu disini jangan dulu pergi “ pada saat itu terdakwa melihat teman-temannya menuju perahu dan terdakwa langsung mengikuti teman-temannya untuk menaiki Perahu Katinting yang telah dilepaskan talinya ole Epeng.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan teman-temannya menuju perairan dengan tujuan Epeng karena perahu tersenbut menggunakan mesin katinting dan untuk kedudukan diatas kapal tersebut sebagai pengemudi adalah Epeng, terdakwa, Caka, Agus dan Muhajir, dan tujuan terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian di Kapal MT.FERRY XII yang sedang berlabu jangkar di Perairan Lembeh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya sampai di Kapal FERRY XII jam 03.00 Wita Perahu Katinting yang terdakwa dan teman-temannya awaki sandar pada buritan Kapal MT. FERRY XII dan Muhajir naik terlebih dahulu ke kapal untuk mengikat tali kapal yang terdakwa dan teman-temannya awaki, kemudian Muhajir memanggil terdakwa untuk naik kekapal dan terdakwa pun naik ke kapal dan pada saat itu terdakwa tiba dikapal, Muhajir mengatakan “ Kau jaga didepan pintu saja” kemudian Muhajir meninggalkan terdakwa naik melalui tangga belakang kapal untuk dapat masuk diruang kamar ABK, dan pada saat itu Muhajir kembali telah membawa 2 (dua) buah HP dan 1 (satu) buah Laptop kemudian Muhajir menyerahkan 2 (dua) buah HP kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan kepada Agus yang berada di Kapal yang terdakwa dan teman-temannya awaki, setelah itu Muhajir menyerahkan hasil curian kembali kepada terdakwa yaitu 1 (satu) buah Laptop dan terdakwa langsung menuju ke perahu yang terdakwa dan teman-temannya awaki,
- Bahwa sesampainya di perahu terdakwa meletakkan Laptop di dalam Kardus yang berada dikapal yang terdakwa dan teman-temannya awaki kemudian Muhajir turun dan melepaskan tali kapal lalu terdakwa dan teman-temannya langsung meninggalkan Kapal MT, FERRY XII dengan tujuan Pos Pukul 03.30 Wita kedua HP yang terdakwa dan teman-temannya curi diserahkan oleh Agus kepada terdakwa 1 (satu) buah Laptop hasil curian terdakwa dan teman-temannya diambil oleh Coka.
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tiba disamping Pelabuhan Feri Bitung kemudian terdakwa naik motor yang terdakwa bawa sebelumnya yaitu Motor Mio dan terdakwa berboncengan dengan Coka menuju kerumah Coka di Sari Kelapa, setiba dirumahnya Coka terdakwa dan teman-temannya membahas mengenai hasil curian akan dijual dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada Agus, Epeng, Coka dan Muhajir bahwa untuk handphone OPPO F9 yang terdakwa dan teman-temannya curi dimana terdakwa ingin membayarnya untuk dipakai sendiri seharga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dan Muhajir membagi uang tersebut kepada terdakwa dan teman-temannya mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi makan disebelah Toko KIKI Bitung sedangkan Agus, Epeng, Coka dan Muhajir juga pergi makan tetapi terdakwa tidak tahu dimana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa kondisi HP OPPO F9 saat itu tidak bisa digunakan karena terkunci dengan Pola sehingga terdakwa sekitar jam 09.00 Wita pada tanggal 15 April 2020 terdakwa membawa HP tersebut ke Konter kepada lelaki ROI untuk diperbaiki yaitu untuk buka pola agar bisa dipakai dan Roi menyampaikan biaya perbaikan Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar jam 10.00 Wita terdakwa pulang kerumah untuk mandi, dan sekitar jam 17.30 Wita terdakwa kembali ke Konter ROI dan menanyakan HP OPP) F9 sudah selesai diperbaiki namun Roi mengatakan belum selesai diperbaiki dan meminta terdakwa untuk menunggu sebentar, saat itu terdakwa bertemu dengan RISKY yang sedang duduk diatas motor yang sedang parkir didepan Konter Roi terdakwa memanggil untuk mengambil HP OPPO F9 di Konter Roi jika sudah selesai diperbaiki dan terdakwa memberikan uang kepada Risky untuk membayar biaya perbaikan serta terdakwa juga meminta tolong agar mengantarkan HP tersebut kerumah terdakwa di Kompleks Pasar CITA, kemudian terdakwa pergi untuk jalan-jalan dan sekitar jam 20.00 Wita terdakwa pulang kerumah dan sekitar jam 21.00 Wita terdakwa mendengar dari Papa terdakwa bahwa Risky telah dijemput Polisi.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa RIAN LAATI ALIAS UCANbersama-sama dengan **AGUS, EPENG, MUHAJIR dan COKA** (Masih dalam DPO Daftar Pencarian Orang), saksi korban MISBAKHUL KHOIRIL ABROR mengalami kurang lebih Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **RIAN LAATI ALIAS UCAN**, bersama-sama dengan **AGUS, EPENG, MUHAJIR dan COKA** (Masih dalam DPO Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 03.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2020, bertempat di atas Kapal MT.FERRY XII sedang berlabuh di Perairan Selat Lembeh Bitung tepatnya disebuah kamar tidur saksi korban **MISBAKHUL K. ABROR**, atau setidaknya – tidaknya di suatutempat lain yang masihtermasukdalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenangmemeriksa dan mengadiliperkaraini, **"yang melakukan, yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan

AGUS, EPENG, MUHAJIR dan COKA (Masih dalam DPO Daftar

Pencarian Orang) dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yakni : Agus, Muhajir, Coka dan Epeng pada puku 22.00 Wita sedang melakukan minuman keras yaitu minuman cap tikus sebanyak 3 (tiga) botol ukuran 600 ml, setelah selesai minum minuman keras dimaksud sekitar pukul 24.00 Wita pada saat itu Muhajir mengajak terdakwa jalan-jalan untuk cari angin tepatnya dilorong MM dan terdakupun bertemu kembali dengan teman-temannya yaitu Agus, Coka, dan Epeng kemudian Muhajir mengatakan “marijo torang bakumpul di BACEKAM yang berkedudukan dibelakang SMK Tamporak”.
- Bahwa setelah terdakwa dan teman-temannya tiba di BACEKAM pukul 01.00 Wita dan lebih dulu sampai terdakwa yang membawa motor bersama Muhajir disusul oleh Agus, Coka, Epeng dan pada saat itu Epeng mengatakan “marijo torang pigi mencari (mencuri)” Epeng memerintahkan kepada Muhajir dan terdakwa mengecek perahu yang akan digunakan untuk mencuri dan pada saat itu terdakwa tidak mau untuk bersama-sama melakukan pencurian namun terdakwa hanya mau mengantar Agus, Muhajir, Coka dan Epeng akan tetapi Epeng mengatakan “ Mari jo deng ngana antar “, pada saat terdakwa mengantar di Pos IV tepatnya pukul 02.00 Wita terdakwa dan teman-temannya tiba di Pelabuhan Kapal Rakyat keempat tedman terdakwa mengatakan “ tunggu saja kamu disini jangan dulu pergi “ pada saat itu terdakwa melihat teman-temannya menuju perahu dan terdakwa langsung mengikuti teman-temannya untuk menaiki Perahu Katinting yang telah dilepaskan talinya ole Epeng.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan teman-temannya menuju perairan dengan tujuan Epeng karena perahu tersenbut menggunakan mesin katinting dan untuk kedudukan diatas kapal tersebut sebagai pengemudi adalah Epeng, terdakwa, Caka, Agus dan Muhajir, dan tujuan terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian di Kapal MT.FERRY XII yang sedang berlabu jangkar di Perairan Lembeh.
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya sampai di Kapal FERRY XII jam 03.00 Wita Perahu Katinting yang terdakwa dan teman-temannya awaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandar pada buritan Kapal MT. FERRY XII dan Muhajir naik terlebih dahulu ke kapal untuk mengikat tali kapal yang terdakwa dan teman-temannya awaki, kemudian Muhajir memanggil terdakwa untuk naik ke kapal dan terdakwa pun naik ke kapal dan pada saat itu terdakwa tiba di kapal, Muhajir mengatakan “ Kau jaga didepan pintu saja” kemudian Muhajir meninggalkan terdakwa naik melalui tangga belakang kapal untuk dapat masuk diruang kamar ABK, dan pada saat itu Muhajir kembali telah membawa 2 (dua) buah HP dan 1 (Satu) buah Laptop kemudian Muhajir menyerahkan 2 (dua) buah HP kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan kepada Agus yang berada di Kapal yang terdakwa dan teman-temannya awaki, setelah itu Muhajir menyerahkan hasil curian kembali kepada terdakwa yaitu 1 (satu) buah Laptop dan terdakwa langsung menuju ke perahu yang terdakwa dan teman-temannya awaki,

- Bahwa sesampainya di perahu terdakwa meletakkan Laptop di dalam Kardus yang berada di kapal yang terdakwa dan teman-temannya awaki kemudian Muhajir turun dan melepaskan tali kapal lalu terdakwa dan teman-temannya langsung meninggalkan Kapal MT, FERRY XII dengan tujuan Pos Pukul 03.30 Wita kedua HP yang terdakwa dan teman-temannya curi diserahkan oleh Agus kepada terdakwa 1 (satu) buah Laptop hasil curian terdakwa dan teman-temannya diambil oleh Coka.
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tiba disamping Pelabuhan Feri Bitung kemudian terdakwa naik motor yang terdakwa bawa sebelumnya yaitu Motor Mio dan terdakwa berboncengan dengan Coka menuju kerumah Coka di Sari Kelapa, setiba dirumahnya Coka terdakwa dan teman-temannya membahas mengenai hasil curian akan dijual dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada Agus, Epeng, Coka dan Muhajir bahwa untuk handphone OPPO F9 yang terdakwa dan teman-temannya curi dimana terdakwa ingin membayarnya untuk dipakai sendiri seharga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dan Muhajir membagi uang tersebut kepada terdakwa dan teman-temannya mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi makan disebelah Toko KIKI Bitung sedangkan Agus, Epeng, Coka dan Muhajir juga pergi makan tetapi terdakwa tidak tahu dimana.
- Bahwa menurut terdakwa kondisi HP OPPO F9 saat itu tidak bisa digunakan karena terkunci dengan Pola sehingga terdakwa sekitar jam 09.00 Wita pada tanggal 15 April 2020 terdakwa membawa HP tersebut



ke Konter kepada lelaki ROI untuk diperbaiki yaitu untuk buka pola agar bisa dipakai dan Roi menyampaikan biaya perbaikan Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar jam 10.00 Wita terdakwa pulang kerumah untuk mandi, dan sekitar jam 17.30 Wita terdakwa kembali ke Konter ROI dan menanyakan HP OPP) F9 sudah selesai diperbaiki namun Roi mengatakan belum selesai diperbaiki dan meminta terdakwa untuk menunggu sebentar, saat itu terdakwa bertemu dengan RISKY yang sedang duduk diatas motor yang sedang parkir didepan Konter Roi terdakwa memanggil untuk mengambil HP OPPO F9 di Konter Roi jika sudah selesai diperbaiki dan terdakwa memberikan uang kepada Risky untuk membayar biaya perbaikan serta terdakwa juga meminta tolong agar mengantarkan HP tersebut kerumah terdakwa di Kompleks Pasar CITA, kemudian terdakwa pergi untuk jalan-jalan dan sekitar jam 20.00 Wita terdakwa pulang kerumah dan sekitar jam 21.00 Wita terdakwa mendengar dari Papa terdakwa bahwa Risky telah dijemput Polisi.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa RIAN LAATI ALIAS UCAN bersama-sama dengan **AGUS, EPENG, MUHAJIR dan COKA** (Masih dalam DPO Daftar Pencarian Orang), saksi korban MISBAKHUL KHOIRIL ABROR mengalami kurang lebih Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi KARIM YUSUF**, yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun kenal biasa saja ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikantor Polisi sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah tukang servis HP ;



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul Terdakwa datang kepada saksi di pasar dan membawa HP merk OPPO F9 warna biru lalu menyuruh saksi untuk membuka HP namun saksi tidak bisa membuka Hp tersebut setelah itu Terdakwa langsung pergi dan HP nya ditinggalkan ;
 - Bahwa setelah HP nya bisa terbuka teman Terdakwa datang untuk mengambilnya namanya Iki ;
 - Bahwa biaya yang dibayar untuk membuka HP tersebut adalah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tapi saksi tidak tahu yang dibayar ke Husain berapa ;
 - Bahwa saksi membenarkan HP yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan ;
- Tanggapan Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi MISBAHKUL KHOIRIL ABROR yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikantor Polisi sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 15 April 2020 saksi baru mengetahuinya sekitar pukul 04.00 diatas kapal MT Fery XII namun saksi mengetahui dari Polisi bahwa mereka mencurinya sekitar pukul 01.00 wita ;
 - Bahwa menurut saksi barang yang diambil oleh Terdakwa berupa satu unit HP merk OPPO F9 , satu buah HP merk Samsung Galaxi E5 hitam dan satu buah laptop Asus warna hitam semua barang tersebut adalah milik saksi ;
 - Bahwa saat saat kejadian saksi berada di kamar waktu itu saksi sedang tidur bersama kru kapal lainnya dan saat itu kapal sedang berada ditengah lautan ;
 - Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa melakukan pencurian bersama teman-temannya berjumlah 4 (empat) orang ;
 - Bahwa menurut saksi jumlah kerugian yang dialaminya yaitu sebesar Rp 15. 000.000 (lima belas juta rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya .



3. Saksi JUNIOR HUTABARAT

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada tanggal 15 April 2020 dan saksi baru mengetahuinya sekitar pukul 04.00 wita bertempat diatas kapal MT Fery XII namun saksi mengetahui dari Polisi bahwa Terdakwa mencurinya sekitat pukul 01.00 wita ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu (1) satu buah HP merk OPPO F9, 1(satu) buah HP merk Samsung Galaxi E5 warna hitam dan 1(satu) buah Laptop Asus warna hitam ;
- Bahwa pemilik barang-barang yang hilang tersebut adalah saksi Abror;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak tahu jam berapa saat itu saksi mau ke kamar kecil lalu saksi melihat pintu kamar pak Abror sudah terbuka namun saksi tidak tahu ada kehilangan kemudian saksi mendengar pak Abror berteriak barangnya dicuri orang ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah mencuri barang ;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa di lembah tepatnya diatas kapal Fery MT 12 pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 01.00 wita ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian itu bersama keempat orang temannya yaitu Muajir, Epen, Coka dan Agus yang saat ini keempat orang tersebut masih DPO ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya Terdakwa minum-minum lalu diajak Muajir ke markas basecamp ,Muajir menyuruh Terdakwa mengantarkannya ke perahu lalu ramai ramai menuju ke kapal fery XII , yang naik ke kapal Terdakwa dan Muajir sementara tiga orang lain yang berjaga jaga di tangga ;
- Bahwa Muajir pergi kekamar-kamar untuk melihat apa ada barang yang bisa diambil ternyata ada HP dan Laptop yang diambil Muajir setelah itu barang tersebut di oper ke Agus dan teman yang ada di perahu semua barang tersebut Laptop ditaruh di Kardus oleh Coka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Terdakwa beli seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk HP Samsung Terdakwa tidak tahu ;

- Bahwa Terdakwa sempat membawa HP merk OPPO F9 ke tempat servis HP karena tidak bisa dibuka Terdakwa tinggalkan HP tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Iki untuk mengambilnya maka dari itu Iki yang ditangkap Polisi ;
- Bahwa setelah mengetahui Iki di tangkap Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polisi ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan itu ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna twilight blue dengan pembungkus kondom warna hitam bertuliskan Supreme warna merah dan putih dibagian belakang

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidaritas yaitu primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP dan dakwaan subsidair melanggar pasal 362 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka mula-mula Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya perlu dibuktikan namun apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang bahwa unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawa hukum
5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang berada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad. 1 unsur barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah sebagai subjek hukum, baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana dalam perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tercantum nama dan identitas Terdakwa RIAN LAATI , setelah diperiksa tentang nama dan identitas Terdakwa tersebut dipersidangan ternyata telah cocok dan sesuai, dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (Error in persona dalam perkara ini ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 01.00 wita bertempat diatas kapal MT Fery XII yang sedang berlabuh diperairan selat Lembah Terdakwa bersama teman-temannya Muajir, Agus, Epeng dan Coka menggunakan perahu menuju sebuah kapal yang sedang berlabuh telah masuk kedalam kapal lalu mengambil 1 (satu) buah HP Merk OPPO F9 warna twilight blue, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi E5 warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop Asus hitam milik saksi korban Misbakhul Khoiril Abror yang diletakkan didalam kamar ABK di dalam kapal MT Fery XII setelah barang tersebut berhasil diambil kemudian Terdakwa bersama teman-temannya membawa barang tersebut menuju ke perahu yang mereka gunakan pada saat menuju ke kapal MT Fery ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.3 unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta bahwa benar barang- barang yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut adalah milik dari saksi korban Misbakhul Khoiril Abror salah seorang ABK pada kapal Fery MT XII ;



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.4 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta bahwa benar setelah Terdakwa dan teman-temannya berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban Misbakhul Khoiril Abror tersebut kemudian Terdakwa dengan dibantu oleh temannya yang lain berhasil membawa barang hasil curian menuju ke perahu, Laptop di letakkan di kardus oleh Coka khusus HP Merk OPPO F9 telah dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga masih mendapat bagian sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut setelah berhasil dimilikinya kemudian HP OPPO F9 tersebut dibawa Terdakwa ke tempat servis HP untuk dibuka namun HP tersebut tidak bisa dibuka kemudian Terdakwa meninggalkan HP OPPO tersebut di tempat servis HP setelah itu Terdakwa menyuruh Iki teman dari Terdakwa untuk menjemput HP di tempat servis namun Iki ditangkap Polisi sebelum HP tersebut berhasil diberikan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Misbakhul Khoiril Abror mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa bersama teman-temannya Muajir, Agus, Epeng dan Coka (DPO) telah mengambil barang berupa satu buah HP OPPO F9, satu buah Laptop dan satu buah HP Merk Samsung Galaxi milik saksi Korban Misbakhul Khairil Abror yang diletakkan di dalam kamar ABK didalam kapal MT Fery XII yang sedang berlabuh di perairan selat Lembeh tanpa seizin atau sepengetahuan saksi korban selaku pemilik barang tersebut untuk selanjutnya barang yang mereka ambil tersebut di bawa ke perahu oleh Terdakwa bersama temannya yang saat ini adalah DPO ;

Ad.5 unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 01.00 dini hari bertempat pada sebuah kapal Fery MT XII yang sedang berlabuh diperaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selat Lembeh Terdakwa bersama teman-temannya Muajir, Agus Epeng dan Coka (DPO) telah masuk ke dalam kamar ABK di kapal Fery yang sedang berlabuh kemudian Terdakwa dibantu teman-temannya mengambil barang berupa satu buah HP OPPO, satu buah HP Samsung dan satu buah Laptop milik saksi korban Misbakhul Khoiril Abror, dimana saat itu saksi korban sedang tidur dalam kamarnya setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa membawa nya menuju perahu yang sedang menunggu di dekat kapal Fery, setelah terbangun dari tidurnya saksi korban baru tahu bahwa barang-barang telah dicuri namun saksi korban belum mengetahui siapa pelakunya nanti setelah dilaporkan di kantor Polisi baru saksi tahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama keempat temannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.6 unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa bersama keempat temannya yaitu Agus, Epeng, Muajir dan Coka (DPO) masuk ke kapal Fery MT XII yang sedang berlabuh di perairan selat Lembeh secara bersama sama dimana Terdakwa bersama Muajir yang masuk ke kapal untuk mengambil barang milik saksi korban sementara ketiga teman yang lain menunggu di perahu berjaga-jaga setelah berhasil melakukan perbuatannya Terdakwa bersama keempat temannya tersebut kembali ke perahu dengan membawa hasil curiannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini pada Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, maka kepada Terdakwa patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna twilight dengan pembungkus kondom warna hitam bertuliskan Supreme warna merah dan putih dibagian belakang, terhadap barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban Misbakhul Khoiril Abror maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Misbakhul Khoiril Abror ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke3 dan ke-4 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN LAATI alias UCAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP“ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah HP Merk OPPO F9 warna twilight blue dengan pembungkus kondom warna merah hitam bertuliskan Supreme warna merah putih dibagian belakang
Dikembalikan kepada saksi Misbakhul Khoiril Abror

6. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 oleh kami **NOVA SALMON, SH** selaku Ketua majelis, **CHRISTINE N. SUMURUNG, SH,MH** dan **NUR'AYIN, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota , Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dibantu oleh **VRISILIA L. UTARI, SH,MH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **FENY ALVIONITA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

CHRISTINE N SUMURUNG, SH ,MH

NOVA SALMON, SH

NUR'AYIN,SH

Panitera Pengganti,

VRISILIA L. UTARI, SH, MH